



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS
TERNATE BAHARI BERKESAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Ternate sebagai tanggungjawab Pemerintah Kota Ternate, maka salah satu alternatif untuk maksud tersebut dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa perusahaan Perseroan Terbatas atau PT yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan dan penyertaan modal terhadap BUMD agar menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip *Good Corporate Governance*, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Kota Ternate, menjadi lokomotif pembangunan di Kota Ternate serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan perusahaan yang berskala nasional dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah *Holding Company* Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4095);
9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Citra Gamalama Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 20, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH *HOLDING COMPANY* PERSEROAN TERBATAS TERNATE BAHARI BERKESAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ternate

3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Ternate.
6. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Ternate Bahari Berkesan selanjutnya disingkat dengan perseroan.
7. *Holding Company* adalah perusahaan induk yang terdiri dari beberapa anak perusahaan.
8. Stakeholder adalah Pemerintah Kota Ternate, Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
9. Pihak lain adalah Perorangan, Badan Hukum Swasta dan/atau Badan Hukum Pemerintah.
10. Organ Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan.
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan.
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan.
14. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal yang disetor dan menjadi kekayaan Perseroan baik yang bersumber dari Pemerintah Kota, maupun penyertaan pihak ketiga.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan.
16. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal Perseroan yang memberi hak atas deviden dan hak lain-lain yang menurut besar kecilnya modal yang disetor.
17. Pemegang Saham adalah lembaga/keompok/perseorangan yang mengikutsertakan modal.
18. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Ternate Bahari Berkesan yaitu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Ternate Bahari Berkesan sebagai Perusahaan Induk (*Holding Company*).
- (2) Walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Perseroan adalah untuk melakukan pembinaan dan penyertaan modal BUMD anak perusahaan agar menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip Good Corporate

Governance dalam rangka pembinaan, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat Kota Ternate secara profesional;

- (2) Tujuan didirikannya Perseroan adalah:
 - a. Sebagai Perusahaan induk (Holding Company) bagi BUMD yang telah dan akan didirikan Pemerintah Kota Ternate;
 - b. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Ternate;
 - c. Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan rakyat Kota Ternate.

Pasal 4

Untuk memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana Pasal 3 tersebut diatas, maka Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dan mendirikan anak perusahaan yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Ternate dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan atau di luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengembangan, pertumbuhan usaha sesuai Rencana dan Strategi Bisnis masing-masing unit usaha, meliputi identitas, peluang usaha, prioritas kegiatan usaha, strategi pengembangan usaha dan melakukan penyertaan investasi maupun penyertaan aktiva lainnya pada Badan Usaha;
 - b. Mengoptimalkan struktur keuangan meliputi struktur permodalan strategi penggalangan dan pengembangan alternatif pembiayaan atau pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha secara ekonomis, mempersiapkan berbagai peluang, pengembangan usaha terkait dengan struktur keuangannya baik melalui usaha patungan, pengambilalihan, pembiayaan kegiatan pembangunan, penerbitan surat pengakuan hutang, obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan atau lembaga lainnya termasuk melalui mekanisme penawaran umum (Initial Public Offering/IPO);
 - c. Melakukan analisis atas hasil usaha aktual dengan mendukung rencana bisnis strategis, langkah-langkah inovatif, pembiayaan atas rencana pengembangan usaha dari setiap anak perusahaan dan melaporkannya secara periodik kepada RUPS;
 - d. Melakukan peningkatan nilai (value) dari setiap anak perusahaan, meliputi orientasi ke pasar ekspor dan domestik, fokus pada bisnis inti, penyusunan rencana bisnis yang kredibel dan penyediaan lapangan kerja yang berkesinambungan atas masing-masing anak perusahaan.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pihak lain di dalam dan atau di luar Negeri.
- (3) Kegiatan usaha dari anak perusahaan dan atau unit usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Perdagangan hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain, perdagangan besar, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba, perwakilan dari badan atau perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, import maupun export, termasuk hasil bumi, sembako, alat komunikasi, informasi dan teknologi, hasil tambang;
- b. Konstruksi, pembangunan, renovasi, sarana dan prasarana termasuk mekanikal dan elektrik, pembangunan jalan, jembatan dan gedung;
- c. Pertanian, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. Kesehatan, farmasi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, rumah sakit, klinik kesehatan.
- e. Pendidikan, pelatihan, psikologi, penelitian dan pengembangan, outbond, rekrutmen;
- f. Developer dan real estate, pembangunan perumahan, perkantoran, pergudangan, pabrik, kawasan industri, reklamasi pantai maupun sarana prasarana lainnya;
- g. Jasa konsultan untuk bidang usaha yang meliputi : perencanaan konstruksi, manajemen, penasihat keuangan, penasihat investasi, informasi dan teknologi, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- h. Transportasi darat, laut dan udara termasuk angkutan barang (cargo) maupun penumpang;
- i. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan termasuk pengolahan hasil tambang, hasil bumi;
- j. Persewaan alat transportasi, alat-alat berat, pelayanan bongkar muat;
- k. Pengadaan, perdagangan, agen dan distribusi minyak dan gas termasuk SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umu), SPBE (stasiun pengisian bahan bakar elpiji), SPBG (stasiun pengisian bahan bakar gas) termasuk bahan bakar untuk motor, mobil, perahu nelayan, kapal laut, pesawat udara;
- l. Periklanan dan promosi indoor, outdoor, media cetak, audio visual;
- m. Jasa keuangan yang mencakup perdagangan valuta asing, perusahaan pembiayaan (multifinance /leasing), perusahaan modal ventura;
- n. Pariwisata, biro travel, ticketing, ibadah umroh dan haji;
- o. Outsourcing untuk kebersihan (cleaning service), jasa keamanan (security), jasa pengelolaan parkir dan jasa outsourcing lainnya;
- p. Informasi dan teknologi termasuk telekomunikasi, jaringan komputer, perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware);
- q. Percetakan, penjilidan, penerbitan dan pengadaan buku, design dan cetak grafis, offset, alat peraga pendidikan;
- r. Penyertaan modal atau investasi pada usaha-usaha yang prospektif dan menguntungkan.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar perseroan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh ke perseroan.

- (3) Dari modal Dasar pada ayat (1) dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate berupa kekayaan Pemerintah Kota Ternate dengan cara pemasukan (inbreng) saham-saham milik Pemerintah Kota Ternate pada PD Apotek Bahari Berkesan, PT BPRS Bahari Berkesan dan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan.
- (4) Komposisi modal Perseroan adalah dimiliki Pemerintah Kota Ternate sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dan dimiliki oleh Pihak Lain sebanyak-banyaknya 49% (empat puluh Sembilan persen).
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Kota Ternate yang dipisahkan.
- (6) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Kota Ternate harus mendapat persetujuan RUPS.
- (7) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penambahan modal ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), ditetapkan oleh RUPS masing-masing anak perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk tetap mempertahankan struktur permodalan pada masing-masing anak perusahaan sebagai akibat pemasukan (inbreng) saham-saham milik Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), perlu dilakukan konsultasi permodalan aktiva dan passive masing-masing anak perusahaan dan perseroan dengan berdasarkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur :Pemerintah Kota Ternate,pemegang saham, komisaris dan direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada undang-undang yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII DIREKSI DAN KOMISARIS

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 12

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengangkatan dan penetapan Direksi untuk pertama kali dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 13

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengangkatan dan Penetapan Komisaris untuk pertama kali dilakukan oleh Walikota.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah taqvim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 16

- (1) Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan sekurang-kurangnya terdiri atas Neraca dan Perhitungan laba Rugi.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

BAB X
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau Pemegang saham;
 - b. Dana Pengembangan Usaha;
 - c. Dana kesejahteraan Pengurus dan Pegawai;
 - d. Dana Cadangan.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Citra Gamalama Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan Ternate
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 7 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 114